

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan yang sangat penting bagi manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan sesama. Setiap manusia menginginkan hidup yang sehat,¹ Maka dari itu pencarian Ilmu Kesehatan sudah dimulai sejak zaman dahulu, karena manusia sudah diserang oleh penyakit-penyakit sejak ia dilahirkan.

Pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup yang teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.²

Salah satu anjuran untuk menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengobatan). Secara preventif, perhatian islam terhadap kesehatan bisa dilihat dari anjuran terhadap pemeliharaan kebersihan.³ Rasulullah SAW bersabda:

¹Yunus Zukifli. *Kesehatan Menurut Islam*. (Bandung: Pustaka, 1994.) Hlm. 1.

²Muhammad Sadi Is. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Kencana, 2015.) Hlm. 3.

³Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) hlm 167

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “banyak manusia merugi karena dua nikmat kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari).⁴

Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/RS Cipto mangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987.

Hukum Kesehatan menurut PERHUKI adalah semua ketentuan Hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya.⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran berkembang dengan pesat. Penemuan revolusioner diberbagai bidang kehidupan mewarnai sejarah perjalanan masa yaitu salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Transplantasi

⁴Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Mesir : Muktabah Ibad Al-Rahman, 2008) hlm 771

⁵Muhammad Sadi Is. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta : Kencana, 2015.) Hlm. 1.

organ merupakan salah satu metode penyembuhan penyakit yang lahir dari kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran.

Secara faktual, hal ini sangat membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuh kembali dengan penggantian organnya yang sakit diganti dengan organ manusia lain yang sehat.⁶

Penemuan transplantasi membawa perubahan besar dalam bidang kesehatan. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan ilmu kedokteran dibidang transplantasi semakin maju ditandai dengan adanya penemuan obat-obatan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat ditransplantasikan.

Transplantasi atau pergantian organ tubuh yang tidak berfungsi dengan organ dari lain merupakan langkah lain yang ditempuh untuk menyelamatkan jiwa seseorang apabila obat-obatan sudah tidak dapat menyembuhkan organ yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan Imforman Untuk mengetahui waktu yang baik melaksanakan transplantasi organ tubuh terhadap orang yang sudah meninggal, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa ahli kesehatan seperti:

1. Pendapat pertama dari Dr. Yuni Ayu Lestari (RS. Muhammadiyah) yang mengatakan bahwa transplantasi hanya dapat dilakukan apabila pasiennya masih hidup dan mati batang

⁶<http://yeyasa.com>. *Transplantasi*. Di akses tanggal 10 September 2018 pukul 21:22 WIB.

otak. Apabila pendonornya telah meninggal maka transplantasi tidak dapat dilakukan.

2. Pendapat kedua adalah dari Dr. Ari Julian Saputra (RS. Bukit Asam Medika) yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal organ tubuhnya dapat di transplantasi kan apabila orang yang meninggal itu baru (<24 jam) dan atas persetujuan keluarga ahli, organ tubuh yang akan di transplantasi kan bisa disimpan dengan alat khusus dan sesuai prosedurnya. Adapun organ-organ yang dapat di transplantasi kan adalah Jantung, ginjal, hati, paru-paru, organ pencernaan dan kelenjar timus, juga termasuk cangkok kornea, cangkok kulit, penanaman katup jantung buatan, saraf dan pembuluh darah.
3. Pendapat Ketiga dari Dr. Jorgi Neforinaldy (Klinik Mayapada Residence) mengatakan apabila pendonor transplantasi adalah orang yang sudah meninggal maka transplantasi itu harus segera dilakukan karna daya tahan organ tubuh itu tidak bertahan lama, seperti hal nya Otak daya tahan nya <2 menit, Jantung <5 menit, dan organ-organ lainnya hanya dapat bertahan sekitar 10-15 menit.

Sampai saat ini transplantasi organ tubuh yang menjadi pembicaraan adalah mata, ginjal, dan jantung, karena dari struktur anatomis manusia ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama ginjal dan jantung.⁷ Ada tiga tipe transplantasi organ tubuh yaitu :

- a. Donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi cermat dan general check up, baik terhadap donor maupun

⁷Nur Hidayah. *Donor Tubuh (Panji Masyarakat)* No. 514 Tahun XXVIII. 1 September 1986. Hlm. 14-21.

terhadap penerima, demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh penolakan tubuh penerima dan sekaligus mencegah resiko bagi pendonor.

- b. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dunia. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, kemudian alat-alat tersebut dicabut setelah pengambilan organ selesai.
- c. Donor dalam keadaan meninggal. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu persetujuan kapan transplantasi akan dilakukan.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan dalam PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta tranplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, melakukan pergantian organ dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan menyelamatkan jiwa orang (pasien) adalah perbuatan yang sangat mulia.

Tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yang lain atau untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperjual-belikan, maka itu merupakan perbuatan yang tercela. Agar transplantasi organ tubuh tersebut tidak disalah gunakan maka syarat-syarat diperbolehkannya transplantasi organ tubuh telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berbeda dengan Undang-undang tentang kesehatan tersebut, di dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan telah meninggal ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan

menurut pandangan hukum Islam⁸. Dengan syarat bahwa si *resipien* (penerima donor organ tubuh) dalam keadaan darurat dan mengancam jiwanya bila tidak melakukan transplantasi sedangkan ia telah melakukan segala pengobatan namun tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah *fiqhiyah*: “Darurat akan membolehkan yang diharamkan” Juga berdasarkan qaidah *fiqhiyah*: “Bahaya itu harus dihilangkan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas penelitian tentang “*Analisis Hukum Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia yang Telah Meninggal Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Faktor Yang Memperbolehkan Dan Tidak Memperbolehkan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Telah Meninggal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Mengenai Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Telah Meninggal?

⁸Sarimin. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh dan Transfusi Darah*. (Jakarta : Kencana, 1990.) Hlm. 20.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Telah Meninggal Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk Mengetahui Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Telah Meninggal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat dan sebagai informasi, wawasan, serta ilmu pengetahuan mengenai pentingnya mengetahui hukum transplantasi organ tubuh.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat dan pandangan bagi aparat penegak hukum, praktisi kesehatan, dan stakeholder tentang perlunya mengetahui hukum transplantasi organ tubuh.

D. Kajian Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan ditemukan beberapa penelitian dan buku yang membahas mengenai penelitian ini dan menjadi rujukan diantaranya :

Ahmad Fadhil, 2015, meneliti tentang "*Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi*

pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”. Penelitian ini membahas tentang masalah pengertian transplantasi dan pandangan hukum Islam terhadap transplantasi. Praktik transplantasi yang dibenarkan adalah transplantasi dari donor mayit, sedangkan transplantasi dari donor yang masih hidup tidak dapat dibenarkan, kecuali transplantasi tersebut adalah jenis auto transplantasi, yaitu transplantasi yang dilakukan dari dan untuk si pasien itu sendiri.⁹

Sunarti, 2016, meneliti tentang “*Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini penulis membahas perbedaan pendapat antara ulama mengenai hukum transplantasi organ tubuh, seperti halnya ulama hanafi yang melarang dan mengharamkan transplantasi organ tubuh dengan alasan apapun, sebaliknya adapun ulama syafi’i yang memperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh dengan alasan dalam keadaan yang darurat.¹⁰

Rosat Pasirah, 2016, meneliti tentang “*Donor Organ Tubuh Manusia Perspektif Perundang-undangan Malaysia dan Hukum Islam*”. Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa di dalam undang-undang Malaysia dan sebagian ulama di dalam Hukum Islam mempunyai persamaan pendapat mengenai donor organ tubuh ini, yang mana pendapat tersebut sama-sama

⁹Ahmad Fadhil. “*Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)*”. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015).

¹⁰Sunarti. “*Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar. 2016).

memperbolehkan donor organ tubuh namun dengan syarat tertentu atas dasar kemaslahatan.¹¹

Dari uraian penelitian di atas, bahwa belum ditemukan pembahasan yang mengkaji secara khusus mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia yang telah meninggal untuk kepentingan pengobatan dalam perspektif hukum islam dan UU nomor 36 tahun 2009.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu usaha menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai hukum transplantasi organ tubuh yang berlaku di Indonesia maupun hukum organ tubuh dari pandangan hukum Islam.

2. Jenis dan Sumber data

- a. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan.
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi

¹¹Rosat Pasirah. "*Donor Organ Tubuh Manusia Perspektif Perundang-undangan Malaysia dan Hukum Islam*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2016).

kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pembahasan masalah diambil berdasarkan dari studi dokumentatif baik dari pengumpulan data dan buku yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terletak akan di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada yang khusus. Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkap hukum transplantasi organ tubuh ditinjau dalam Hukum Islam dan UU nomor 36 tahun 2009.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini ditulis secara sistematis supaya tidak ada kekeliruan dalam pembahasannya.

¹²Hardiansyah, *“Studi Komparatif Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI Dan KUH Perdata”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, tinjauan umum dalam transplantasi organ tubuh. Pada bab ini akan dibahas masalah, pengertian transplantasi, sejarah transplantasi, jenis-jenis transplantasi, tujuan transplantasi, syarat transplantasi dan dampak dari transplantasi organ tubuh.

Bab Ketiga, Analisis hukum terhadap transplantasi organ tubuh manusia. Pada bab ini akan membahas mengenai analisis hukum, dan faktor apa saja yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan transplantasi serta apa perbedaan dan persamaan pendapat antara Hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan mengenai transplantasi organ tubuh.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.